



**PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA  
(PKK)**

**KECAMATAN TAPIN TENGAH**

Alamat : Jl. Garuda Desa Tirik RT. 003 RW. 002 Kecamatan Tapin Tengah Kab. Tapin

**SURAT KEPUTUSAN TIM PENGGERAK PKK DESA TIRIK**

**NOMER : 014/PKK/KEC/TAP-TENG/SK/2020**

**PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN PELANGI**

**KETUA TIM PENGGERAK PKK DESA TIRIK KECAMATAN TAPIN TENGAH**

- Menimbang : Perlunya Pendidikan bagi anak – anak usia 3-4 tahun sebagai anak Prasekolah, untuk menerima berbagai upaya perkembangan seluruh potensi anak,
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 46 ayat (2) : Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan diatur dalam pasal 31 ayat ( 4) UUD RI Tahun 1945.  
2. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 yang merupakan revisi terhadap Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 14 ayat (1) butir (f) menyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan salah satu kewajiban wajib kabupaten/kota.  
3. PP No. 19 Tahun 2005 tentang standar Pendidikan Nasional, Pasal 62 ayat (1) : Pembiayaan terdiri atas biaya investasi, biaya operasional, dan biaya personal.
- Memutuskan : 1. Mendirikan Kelompok Bermain Desa Tirik.  
2. Kelompok Bermain diberi nama KB Pelangi  
3. Kelompok Bermain Pelangi didirikan sejak tanggal 13-juli-2020

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Demikian keputusan ini diberikan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tirik

Pada tanggal : 13 Juli 2020

Ketua Tim Penggerak PKK

Desa Tirik





**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jendral Sudirman (By Pass) Rantau - Kalimantan Selatan  
Telp./ Fax. (0517) 2035936

email. [dpmptap.tapin@gmail.com](mailto:dpmptap.tapin@gmail.com) web. [www.dpmptsp.tapinkab.go.id](http://www.dpmptsp.tapinkab.go.id)

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPIN  
Nomor : 49 / KB - DPMPTSP / IV / 2022**

Tentang

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
KB “ PELANGI “**

ALAMAT : DESA TIRIK KEC.TAPIN TENGAH KAB.TAPIN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPIN**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum untuk penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Izin Operasional
  - b. Bahwa dalam menerbitkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan;
  2. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
  4. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor : 05 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tapin ;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor : 03 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Tapin sebagai Daerah Otonom;
  11. Peraturan Bupati Tapin Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Memperhatikan : a. Surat Permohonan Kepala KB. " PELANGI " Nomor : - tanggal 30 Maret 2022;  
b. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin Nomor : 491.09.1/290-PAUD&PNF/Disdik/2022 Tanggal 05 April 2022.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : **KB " PELANGI "**  
NPSN : 69943753  
N S S : -  
Jenis Kegiatan : Kelompok Bermain (KB)  
Tahun Pendirian : 13 Juli 2020  
Kepala Penyelenggara : Hasmiati  
Status Lembaga : Yayasan Mandiri  
A l a m a t : Desa Tirik Kec.Tapin Tengah  
Kab.Tapin

KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku sampai dengan Tanggal **06 April 2025**.

KETIGA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rantau  
Pada Tanggal : 06 April 2022

**KEPALA DINAS,**



**RYZA RAMADIE, SE**

Pembina Utama Muda

NIP.19740315 200003 1 004

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin
2. Arsip

# PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

## I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : H A S M I A T I

## II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : K B P E L A M G I

b. Alamat : J L G a r u d a D e s a T i r i k R T 3  
R w 2 k e c T a p i n t e n g a h

c. Jenjang Sekolah :  TK/RA  PKBM  KB/TPA  SPS  LKP

d. Status Sekolah :  Negeri  Swasta

e. Propinsi : K A L I M A N T A N S E L A T A M

f. Kabupaten/Kota : T A P I N

g. Kecamatan : T A P I N T E N G A H

h. Kelurahan : T I R I K

i. Email :

## III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 0 1 4 / P F K - k e c T A P - T E N G / S K / 2 0 2 0

b. Tanggal : 1 3 0 7 2 0 2 0

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 9 / K B D P M P T S P I V 2 0 2 2

d. Tanggal : 0 6 0 4 2 0 2 2



### Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : [pdsp@kemdikbud.go.id](mailto:pdsp@kemdikbud.go.id)
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.

